

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA
DENGAN
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
TENTANG
PENDIDIKAN, PELATIHAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DI RS ISLAM DARUS SYIFA' SURABAYA**

**Nomor : 0759.A/PKS/RSI.DS/IV/2021
Nomor : 162/MoU/IL.3.AU/F/2021**

Pada hari ini *Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-04-2021)*, bertempat di Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. dr. H. M. Faiz, Sp. THT-KL Direktur Rumah Sakit Islam Darus Syifa' Surabaya, yang berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Darus Syifa' Surabaya Nomor : 070/YDS/XII/2020 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Darus Syifa' Surabaya, berkedudukan di Jl. Raya Benowo No.05 Surabaya, Kode Pos 60195 Surabaya, selanjutnya disebut :

PIHAK PERTAMA.

II. Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, berdasarkan SK Rektor Nomor : 0229/KEP/IL.3.AU/A/2021, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UMSurabaya tertanggal 5 April 2021 yang karena jabatannya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya, berkedudukan di Jl. Sutorejo No. 59 Surabaya 60113 selanjutnya disebut :

PIHAK KEDUA.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

didik atau tenaga kesehatan untuk menghadapi tugas yang akan diembannya saat memasuki dunia kerja, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerja sama ini didasari atas dasar kesepahaman yang berdasarkan pada :
- a. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - b. Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan.
 - c. Undang-undang RI No. 44 Tahun 2009, tentang Rumah Sakit.
 - d. Undang-undang RI No. 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi.
 - e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor. HK.00.06.2.4.3199 tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan JTP Pendidikan Tenaga Kesehatan.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa perjanjian kerjasama ini didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan dengan berpedoman pada peraturan dan Undang-undang yang berlaku.
2. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan kualitas pendidikan Kesehatan, di Fakultas Ilmu Kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan.
 - c. Meningkatkan keterampilan, dan pengabdian tenaga kesehatan dalam praktek pelayanan kesehatan.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerjasama ini meliputi:

1. Kerjasama dalam hal ini adalah dalam hal melaksanakan Praktek Klinik, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat. **PARA PIHAK** sepakat bahwa kegiatan di bidang pendidikan meliputi:
 - a. Pengalaman belajar bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- b. Proses belajar mengajar dan bentuk pendidikan lainnya yang bertujuan menambah pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa.
2. **PARA PIHAK** bersepakat dalam perjanjian kerjasama ini dengan prinsip saling menghormati kepentingan masing-masing dan saling menghormati ketentuan yang ada pada masing-masing pihak.
3. Di bidang Penelitian. **PARA PIHAK** mengupayakan agar dapat saling membantu dalam kegiatan kegiatan penelitian yang dijalankan oleh **PARA PIHAK**.
4. Di bidang Pelayanan Kesehatan. **PARA PIHAK** mengusahakan adanya kegiatan pelayanan kesehatan yang dapat dijalankan bersama-sama atau diusahakan agar dapat saling membantu.
5. **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kegiatan dibidang pengabdian masyarakat meliputi pengabdian pelayanan kesehatan serta kegiatan pengabdian dalam bentuk yang ditentukan kemudian berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA

- a. Berhak melakukan koordinasi dengan **PIHAK KEDUA** untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Praktek Klinik Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- b. Berhak menentukan jadwal dan pembimbing klinik yang ditugaskan dalam kegiatan bimbingan.
- c. Berhak memberi pembimbingan sesuai ketentuan yang berlaku serta kompetensi yang dimiliki.
- d. Berhak menentukan tata tertib dan aturan untuk pelaksanaan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat pada **PIHAK KEDUA**.
- e. Berhak menerima pembayaran atas pelaksanaan Praktik Klinik, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat.
- f. Berkewajiban melaksanakan seleksi atau uji kompetensi baik secara tertulis maupun *skill* yang dilakukan sebelum mahasiswa mengikuti magang di **PIHAK PERTAMA**.
- g. Berkewajiban memberikan bantuan tentang fasilitator / pembimbing dalam proses kegiatan Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. sesuai kemampuan daya tampung rumah sakit dalam menerima jumlah peserta didik seperti tercantum dalam tabel berikut:

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

No	Profesi	Pendidikan	Area Praktik	CI/CE	TT	Kapasitas
1	Perawat	D3/S1/Ns	KMB	8	106	40/Periode
2	Perawat	D3/S1/Ns	IGD	2	13	10/Periode
3	Perawat	D3/S1/Ns	Kritis	2	14	10/Periode
4	Perawat	D3/S1/Ns	Rajal	1	-	5/Periode
5	Bidan	D3	Maternitas	3	28	15/Periode
6	TLM	D3/D4	Laborat	1	-	5/Periode
7	TTK	D3/S1	IFRS	2	-	10/Periode

- h. Berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana terkait Praktik Klinik, Penelitian dan pengabdian Masyarakat dan pembimbing Klinik sesuai kompetensinya sebagai peserta didik di **PIHAK PERTAMA**, meliputi :
1. Ruang praktik sesuai penempatan.
 2. Peralatan diruang praktik kecuali handsocon, masker dan pakaian khusus untuk yang berpraktik di ruang ICU/RR.
 3. Ruang pertemuan untuk kegiatan orientasi dan presentasi.
- i. Berkewajiban melaksanakan orientasi dan pembekalan mengenai RS Islam Darus Syifa' Surabaya.

2. PIHAK KEDUA

- a. Mengajukan permohonan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat pada **PIHAK PERTAMA** yang berisi tanggal praktik penelitian, jumlah mahasiswa, kompetensi yang ingin dicapai paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan pendidikan dimulai.
- b. Berhak menerima fasilitator/pembimbing dalam proses kegiatan-kegiatan yang di maksud dengan pasal diatas
- c. Berhak melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mahasiswa yang akan melakukan kegiatan kegiatan yang dimaksud dalam hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA**
- d. Berhak menerima sarana dan prasarana yang akan digunakan Praktik oleh mahasiswa **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kegiatan Praktik Kerja Lapangan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

- e. Berkewajiban mengikuti uji seleksi baik secara tertulis maupun *skill* dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah ditentukan
- f. Berkewajiban menyusun jadwal bersama-sama dengan **PIHAK PERTAMA** tentang tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam kegiatan bimbingan.
- g. Berkewajiban melakukan atas Praktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di **PIHAK PERTAMA** sesuai ketetapan tentang Praktik Klinik/magang SK Direktur RS Islam Darus Syifa' Surabaya.
- h. Berkewajiban mengikuti pembekalan atau orientasi yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- i. Berkewajiban mematuhi segala peraturan dan tata tertib yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- j. Berkewajiban melakukan teguran lisan dan atau tertulis kepada peserta didiknya yang ditugaskan jika terbukti terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kerjasama ini.
- k. Berkewajiban menentukan rumah sakit lain yang bekerjasama guna memenuhi target atau kompetensi yang belum tercapai, apabila peserta didik PIHAK KEDUA belum mencapai terget atau standart kompetensi.

Pasal 5

ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN

1. Biaya proses pelaksanaan yang diperlukan untuk kegiatan Paktik Klinik, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dibebankan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. Besarnya biaya yang dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) yang didalamnya termasuk jasa pembimbingan dari RS **DARUS SYIFA' SURABAYA** Surabaya ditentukan berdasarkan SK Direktur RS **DARUS SYIFA' SURABAYA** Nomor : 0371/Dir-SK/RSI.DS/III/2020 tentang Pemberlakuan Tarif Pelayanan Kesehatan Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Biaya	Pendidikan	Waktu	Tarif
1	Biaya praktik klinik	D3	2 minggu	Rp. 175.000,-
			1 bulan	Rp. 200.000,-
		S1	2 minggu	Rp. 200.000,-
			1 bulan	Rp. 225.000,-

Perjanjian Kerjasama antara RS **DARUS SYIFA' SURABAYA** dengan FIK Universitas Muhammadiyah Surabaya 2021

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

2	Biaya ujian	D3	-	Rp. 75.000,-
				Rp. 100.000,-
3	Biaya penelitian	D3	-	Rp. 450.000,-
		S1	-	Rp. 500.000,-

3. Pembayaran Biaya Praktik Klinik dan Penelitian Mahasiswa Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surabaya dilakukan oleh PIHAK KEDUA dengan menyetor melalui rekening Bank BNI Cabang HR Muhammad dengan Nomor Rekening **0126795709** atas nama RSI Darus Syifa dan PIHAK PERTAMA diberikan bukti transfERNYA.
4. Untuk selanjutnya jika ada ketentuan peraturan keuangan yang terbaru maka Pembiayaan Praktek Klinik dan penelitian akan mengikuti peraturan tersebut.
5. PIHAK PERTAMA akan memberikan pemberitahuan tertulis terkait dengan adanya perubahan pembiayaan praktek klinik dan penelitian kepada PIHAK KEDUA setelah peraturan tersebut di sahkan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun, terhitung mulai tanggal *Dua puluh Tujuh* bulan *April* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Satu (27-04-2021)* sampai dengan tanggal *Duapuluh Enam* bulan *April* . tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat (26-04-2024)*.

Pasal 7

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri apabila ada hal-hal sebagai berikut :

- a. Apabila ada salah satu Pihak dalam perjanjian ini gagal memenuhi kewajiban atau melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.
- b. Untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak sewaktu-waktu, dengan cara Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya perihal pengakhiran perjanjian dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal perjanjian yang diinginkan.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin permintaan atau komunikasi lainnya yang di buat berdasarkan perjanjian kerjasama ini, harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

RS DARUS SYIFA' SURABAYA

Unit Diklat

Jalan Raya Benowo No. 05, Kode Pos 60195

Surabaya Jawa Timur

Telp. (031) 7406293, 7404603

Email: rsidariusyifa@gmail.com

PIHAK KEDUA

Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Surabaya

Jalan Sutoreo No 59

Surabaya Jawa Timur

Telp. (031)3811967, Fax. (031)3811967

Email : fiksekretariat@gmail.com

skfikumsurabaya@gmail.com

Pasal 9

FORCE MAJEURE

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan (*Force Majeure*) sehingga salah satu pihak mengalami hambatan dalam melaksanakan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** setuju untuk bersama-sama mencari jalan keluar sebaik-baiknya.
2. Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam, perang, huru-hura, tindakan sabotase olet teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, badai, banjir, dan atau perubahan kebijakan pemerintah pusat, pemogokan atau sesuatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung dan tidak dapat diatasi oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *Force Majeure*, **PARA PIHAK** setuju bahwa pihak yang terkena *Force Majeure* tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap pihak yang terkena *Force Majeure*.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

4. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian kerjasama ini yang semata-mata disebabkan kahar atau *Force Majeure* tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketentuan perjanjian kerjasama ini, dengan ketentuan pihak yang mengalami *Force Majeure* tersebut telah melaksanakan usaha sebaik-baiknya untuk mengambil tindakan dalam kemampuan untuk memenuhi syarat dan ketentuan Perjanjian Kerjasama ini.
5. Kecuali apabila sifat dari kejadian itu tidak memungkinkan, pihak yang terkena *Force Majeure* harus memberitahukan pihak lainnya secara tertulis dalam jangka waktu 14 hari (empat belas hari) terjadinya *Force Majeure* tersebut dan semaksimal mungkin, sepanjang hal tersebut memungkinkan dan sah, untuk menggunakan segala upaya untuk menghilangkan atau memperbaiki penyebab peristiwa tersebut.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Bilamana terjadi hal-hal yang secara nyata sebagai akibat kelalaian peserta didik yang bersifat pidana maka diselesaikan berdasarkan hukum yang berlaku, sedangkan yang bersifat perdata adalah tanggung jawab dan tanggung gugat **PIHAK KEDUA**.
2. Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam implementasi / pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
3. Apabila cara musyawarah dan mufakat dari **PARA PIHAK** yang timbul tercapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya masalah tersebut oleh salah satu pihak dari pihak lainnya, masing-masing pihak menyerahkan penyelesaian kepada atasan instansi masing-masing dan atau diserahkan melalui kepanitera di Pengadilan Negeri Surabaya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 11
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan ditetapkan dan diatur berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DEKAN,



Dr. Nur Mukarromah, S.KM., M.Kes
NIP. 012051197297019

PIHAK PERTAMA
RS ISLAM DARUS SYIFA'
SURABAYA
DIREKTUR,



Dr. H.M. Faiz, Sp. THT-KL
NPP. 01.129.04.05

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	